



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili Perkara Perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PARIANGAN KOTA

BATUSANGKAR, yang dahulunya PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan Nomor 64 tanggal 14 Oktober 2024, berubah sepanjang mengenai nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Pariangan Kota Batusangkar, berkedudukan di Simabur berdasarkan kepada Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Bank Perkeriditan Rakyat Pariangan Nomor 15 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat oleh Irdayusman, SH Notaris di Batusangkar, yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0008653.AH.01.02 TAHUN 2023 tanggal 08 Februari 2023 mengenai Perubahan direksi dan Komisaris, berdasarkan kepada surat keputusan direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan No. 005/BPR-PRG/DIR-IN/01-2024 tentang mutasi karyawan memutuskan APRIANTI MASRIL, SE tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi/16 April 1980, NIK: 1304095604800001, ditetapkan sebagai Kepala Cabang Sungai Tarab, beralamat di Jl. Raya Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/BPR-PRG/DIR-IN/01-2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PNBsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri S.H, dan Rohadatul Aysi, S.H., Keduanya merupakan Advokat yang beralamat dan berkantor pada Law Firm “Yonnefit A Dt. Malano Basa, Sh & Rekan”, di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 06/SKK/PDT.GS/YA/2025 tanggal 6 Maret 2025 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Batusangkar dengan register Nomor: 35/SK/Pdt/2025 PN BSK tanggal 6 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **YUSNI ERTETI**, Perempuan, NIK 1304085109730002, Tempat dan Tanggal Lahir di Batusangkar, 11 September 1973, beralamat pada Jorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **BIMA ADMIRUS**, Laki-laki, NIK: 1304080501960003, Tempat dan Tanggal Lahir di Batusangkar, 5 Januari 1996, beralamat pada Jorong Sijangek Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, adalah selaku Penjamin/ BORGOCHT/juga bertindak Selaku Anak Kandung Tergugat 1 dalam Pembayaran hutang Tergugat 1/Debitur, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 10 Maret 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Bsk;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PNBsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, di muka persidangan Penggugat melalui surat permohonan tertanggal 8 April 2025 menyatakan hendak melakukan pencabutan perkara gugatan sederhana *In Casu*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendapat oleh karena pada perkara *In Casu*, Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan yang disampaikan di persidangan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada biaya-biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 5/Pdt.G.S/2025/PN Bsk dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar untuk mencoret perkara Nomor: 5/Pdt.G.S/2025/PN Bsk dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh kami Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ridwan.K, S.H, sebagai Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PNBsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ridwan.K, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan ..	:	Rp56.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp221.000,00;

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PNBsk